



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 58 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### BEASISWA PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu mengatur mengenai pemberian beasiswa bagi masyarakat Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Beasiswa Pemerintah Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77).
14. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BEASISWA PEMERINTAH ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintah..../3

2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat SKPA adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Aceh.
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh yang selanjutnya disingkat BPSDM Aceh adalah SKPA yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.
6. Beasiswa adalah sejumlah biaya yang dialokasikan Pemerintah Aceh untuk membiayai kegiatan belajar masyarakat Aceh melanjutkan pendidikan.
7. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan biaya yang diberikan dalam waktu tertentu dan kegiatan tertentu selama proses pendidikan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh yang dipekerjakan maupun yang diperbantukan di luar instansi induknya.
11. Non Aparatur adalah masyarakat Aceh yang membutuhkan beasiswa pendidikan dari Pemerintah Aceh untuk mengembangkan potensi dirinya.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang handal dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Aceh.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Aparatur dan Non Aparatur.

### BAB II

#### JENIS DAN SASARAN PENERIMA BEASISWA

##### Bagian Kesatu

##### Jenis

#### Pasal 4

- (1) Jenis Beasiswa yang diberikan Pemerintah Aceh terdiri dari:
  - a. beasiswa umum;
  - b. beasiswa khusus;
  - c. beasiswa program kerjasama; dan
  - d. bantuan biaya pendidikan.

(2) Beasiswa.... /4

- (2) Beasiswa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik:
  - a. berprestasi (Akademik);
  - b. miskin; dan
  - c. usulan umum.
- (3) Beasiswa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperuntukkan bagi peserta didik:
  - a. Tahfiz;
  - b. Disabilitas dan berkebutuhan khusus;
  - c. Daerah Tertinggal;
  - d. Penguatan Perdamaian; dan
  - e. Prestasi (non akademik).
- (4) Beasiswa program kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi peserta didik:
  - a. pembiayaan bersama (*Cost sharing*);
  - b. dua perguruan tinggi (*Split site*); dan
  - c. program kerjasama lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh.
- (5) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperuntukkan bagi peserta didik:
  - a. penyelesaian tugas akhir;
  - b. terputus pendanaan dalam masa pendidikan (*On going*);
  - c. Penguatan Perdamaian; dan
  - d. Usulan umum

Bagian Kedua  
Penerima Beasiswa  
Pasal 5

- (1) Setiap orang Aceh berhak menerima beasiswa dari Pemerintah Aceh.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberikan kepada peserta didik yang menempuh dan akan menempuh pendidikan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah diatur.

BAB III  
PERSYARATAN  
Bagian Kesatu  
Persyaratan Umum  
Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) peserta didik harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
  - a. orang Aceh;
  - b. penduduk Aceh dan berdomisili di wilayah Aceh yang telah berdomisili di wilayah Aceh paling kurang 2 (dua) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);

c. sehat.../5

- c. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat;
- e. bersedia mengikuti seluruh tahapan proses seleksi;
- f. bersedia menandatangani surat pernyataan:
  1. Bersedia kembali ke Aceh setelah selesai studi;
  2. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain;
  3. Tidak terlibat dalam aktivitas/ tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
  4. Tidak pernah/akan terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar kode etik Akademik;
  5. Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh;
  6. Tidak mengajukan perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau program studi; dan
  7. Menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai aslinya.
- g. Berusia maksimal:
  1. 21 (dua puluh satu) tahun untuk Diploma dan strata satu (S1);
  2. 35 (tiga puluh lima) tahun untuk strata dua (S2); dan
  3. 40 (empat puluh) tahun untuk strata tiga (S3) umum/non aparatur dan 45 (empat puluh lima) tahun bagi Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua  
Persyaratan Khusus

Pasal 7

Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3) selain memenuhi persyaratan umum, peserta didik harus memenuhi persyaratan khusus :

- a. beasiswa berprestasi (akademik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
  1. memiliki indeks prestasi kumulatif minimal :
  2. 3,2 (tiga koma dua) pada skala 4 (empat) bagi program strata dua (S2).
  3. 3,3 (tiga koma tiga) pada skala 4 bagi program strata tiga (S3).
  4. memiliki kemampuan bahasa dengan *score* minimal bagi strata dua dan strata tiga :
    - a) TOEFL ITP 500 (lima ratus) atau IBT 61 (enam puluh satu);
    - b) IELTS 5,5 (lima koma lima); dan
    - c) TOAFL 500 (lima ratus) atau *equivalent*.
    - d) perguruan tinggi dan/atau program studi dalam negeri yang dituju harus berakreditasi A;

e) perguruan..../6

- e) perguruan tinggi dan/atau program studi luar negeri yang dituju harus masuk dalam ranking 300 (tiga ratus) besar terbaik di dunia.
  - f) program studi yang ditempuh harus sesuai dengan prioritas pembangunan Aceh.
- b. beasiswa miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
1. Bukti surat miskin yang dikeluarkan oleh Keuchik dan/atau Kecamatan setempat.
  2. Melampirkan surat keterangan pekerjaan orang tua yang diterbitkan oleh Keuchik atau nama lainnya dan/atau slip gaji.
  3. Melampirkan bukti foto rumah tempat tinggal orang tua sesuai alamat pada KTP/ KK
  4. Melampirkan bukti pembayaran tagihan rekening listrik (voucer token).
- c. beasiswa usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, yaitu adanya usulan dari SKPA sesuai dengan prioritas kebutuhan pembangunan Aceh.
- d. beasiswa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yaitu sebagai berikut:
1. Beasiswa Tahfiz, paling kurang mampu menghafal 10 (sepuluh) juz Al Quran.
  2. Disabilitas serta berkebutuhan khusus harus mendapat rekomendasi dari SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
  3. Beasiswa daerah tertinggal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a) daerah Kabupaten/Kota yang secara geografis dan demografis terpencil dan pulau-pulau kecil; dan
    - b) daerah dengan pencapaian pembangunan yang rendah dan diperhitungkan memiliki indeks kemajuan pembangunan ekonomi dan sumberdaya manusia di bawah rata-rata indeks provinsi Aceh.
  4. Beasiswa Penguatan Perdamaian memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a) Masyarakat Aceh yang tidak mampu karena menjadi korban pada saat Konflik Aceh.
    - b) Memperoleh rekomendasi dari Badan Kesbangpol setempat.
  5. Beasiswa Prestasi (non akademik), memenuhi persyaratan khusus yaitu telah berjasa membawa nama harum Aceh dalam bidang Keagamaan, Pendidikan, Olah Raga, Seni, Sosial, Budaya dan prestasi lainnya baik di tingkat Nasional maupun Internasional.

### Bagian Ketiga

#### Program Kerjasama

##### Pasal 8

- (1) Beasiswa pembiayaan bersama (*cost sharing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dapat dilakukan dengan :
  - a. lembaga; dan/atau
  - b. perseorangan.

(2) Untuk..../7

- (2) Untuk mendapatkan beasiswa pembiayaan bersama (*Cost Sharing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terlebih dahulu harus ada komitmen pembiayaan antara lembaga pendukung dengan Pemerintah Aceh.
- (3) Untuk mendapatkan beasiswa pembiayaan bersama (*Cost Sharing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terlebih dahulu harus ada komitmen pembiayaan antara peserta didik dan/atau sponsor dengan Pemerintah Aceh.

Bagian keenam

Dua Perguruan Tinggi (*Split site*)

Pasal 9

Beasiswa Kerjasama Dua Perguruan Tinggi (*Split Site*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b diberikan kepada peserta didik yang memiliki prestasi akademik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 yang sebagian pendidikan dilaksanakan di dalam negeri dan sebagian di luar negeri (*Split Site*);

Pasal 10

Selain beasiswa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Pemerintah Aceh dapat memberikan beasiswa kerjasama lainnya yang dibutuhkan dan sesuai dengan prioritas kebutuhan pembangunan Aceh.

Pasal 11

Bidang studi yang ditempuh harus sesuai dengan prioritas pembangunan Aceh yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM Aceh.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum

Pasal 12

Persyaratan Umum Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diberikan kepada :

- (1) Orang Aceh dan/atau penduduk Aceh dan berdomisili paling kurang 2 (dua) tahun di wilayah Aceh yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
- (2) Berasal dari keluarga tidak mampu, dibuktikan dengan :
  1. Surat keterangan miskin atau tidak mampu yang diterbitkan oleh Keuchik atau nama lain mengetahui Camat setempat; dan
  2. Foto rumah (tempat tinggal) sesuai dengan alamat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).
  3. Melampirkan bukti pembayaran tagihan rekening listrik (vouer token).
- (3) Melampirkan dokumen :
  - a. kartu tanda mahasiswa;
  - b. keterangan aktif kuliah;
  - c. kartu Rencana Studi (semester berjalan);
  - d. kartu Hasil Studi;

- e. transkrip Nilai yang telah diikuti beserta Indek Prestasi Kumulatif (IPK); dan
- f. rekomendasi oleh Ketua Program Studi (form rekomendasi terlampir).

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan khusus

##### Pasal 13

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan Penyelesaian Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a diberikan kepada Mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir skripsi, tesis dan disertasi.
- (2) Untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selain memenuhi syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 juga melampirkan Proposal Penelitian yang diketahui oleh Ketua Program Studi.

##### Pasal 14

Untuk mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan terputus pendanaan dalam masa pendidikan (*On going*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b selain memenuhi syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Terputusnya pendanaan pendidikan bukan disebabkan karena kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik; dan
- b. Surat keterangan bahwa sponsor menghentikan pembiayaan pendidikan.

##### Pasal 15

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan Penguatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c diberikan kepada masyarakat Aceh yang tidak mampu karena menjadi korban pada saat Konflik Aceh.
- (2) Untuk mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan Penguatan Perdamaian selain memenuhi syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 juga harus mendapatkan rekomendasi dari Badan Kesbangpol setempat.

### BAB VI

#### KOMPONEN BEASISWA

##### Bagian Kesatu

##### Beasiswa Umum

##### Pasal 16

- (1) Komponen beasiswa umum dalam negeri terdiri dari:
  - a. biaya kuliah;
  - b. biaya hidup;
  - c. biaya pemondokan;
  - d. biaya buku;
  - e. biaya skripsi (S1), biaya tesis (S2) dan biaya disertasi (S3);
  - f. biaya ketibaan; dan
  - g. biaya tiket untuk 1 (satu) kali pergi dan 1 (satu) kali pulang).

6

(2) Komponen..../9

- (2) Komponen beasiswa umum luar negeri terdiri dari:
- a. biaya kuliah;
  - b. biaya hidup;
  - c. biaya asuransi;
  - d. biaya pemondokan;
  - e. biaya buku;
  - f. biaya skripsi (S1), biaya tesis (S2) dan biaya disertasi (S3);
  - g. biaya ketibaan;
  - h. biaya tiket untuk 1 (satu) kali pergi dan 1 (satu) kali pulang);  
dan
  - i. biaya visa

Bagian Kedua  
Beasiswa Khusus  
Pasal 17

- 1) Komponen beasiswa khusus dalam negeri terdiri dari:
- a. biaya kuliah;
  - b. biaya hidup;
  - c. biaya pemondokan;
  - d. biaya buku;
  - e. biaya skripsi (S1), biaya tesis (S2) dan biaya disertasi (S3);
  - f. biaya ketibaan;
  - g. biaya tiket untuk 1 (satu) kali pergi dan 1 (satu) kali pulang);  
dan
  - h. biaya lainnya sesuai dengan kondisi kekhususan.
- (2) Komponen beasiswa khusus luar negeri terdiri dari:
- a. biaya kuliah;
  - b. biaya hidup;
  - c. biaya asuransi;
  - d. biaya pemondokan;
  - e. biaya buku;
  - f. biaya skripsi (S1), biaya tesis (S2) dan biaya disertasi (S3);
  - g. biaya ketibaan;
  - h. biaya tiket untuk 1 (satu) kali pergi dan 1 (satu) kali pulang);
  - i. biaya visa; dan
  - j. biaya lainnya sesuai dengan kondisi kekhususan.

Bagian Ketiga  
Beasiswa Program Kerjasama  
Pasal 18

Komponen beasiswa program kerjasama diberikan sesuai dengan perjanjian kerjasama para pihak.

Bagian Keempat  
Bantuan Biaya Pendidikan  
Pasal 19

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan diberikan hanya sekali atau dalam jangka waktu tertentu selama masa pendidikan dengan besaran yang ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Bantuan.... / 10

G

- (2) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membantu iuran/biaya pendidikan atau proses penyelesaian studi.

## BAB VII PENDAFTARAN

### Pasal 20

- (1) Informasi tentang Beasiswa Aceh diumumkan oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media cetak dan/atau website resmi Pemerintah Aceh.
- (3) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir online serta melengkapi dokumen fisik persyaratan lainnya.
- (4) Bantuan Biaya Pendidikan dapat diajukan secara tertulis atau dengan proposal.

## BAB VIII SELEKSI

### Bagian Kesatu

Beasiswa Umum, Beasiswa Khusus, Beasiswa Program Kerjasama dan Bantuan Biaya Pendidikan.

### Pasal 21

- (1) Seleksi calon penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM Aceh dan/atau SKPA terkait.
- (2) Seleksi atau tes meliputi syarat administratif, tes potensi akademik dan wawancara.
- (3) Hasil seleksi ditetapkan oleh Kepala BPSDM Aceh dan/atau SKPA terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi Beasiswa Umum, Beasiswa Khusus, Beasiswa Program Kerjasama dan Bantuan Biaya Pendidikan diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Beasiswa yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM Aceh berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait.

## BAB IX

### PENYALURAN

#### Bagian Kesatu

#### Beasiswa Umum

### Pasal 22

- (1) Beasiswa disalurkan hanya kepada calon penerima yang telah lulus seleksi.
- (2) Penerima beasiswa yang telah lulus seleksi harus menyerahkan *letter of acceptance* (LoA) atau tanda bukti lulus dari perguruan tinggi yang dituju.
- (3) Penerima beasiswa harus melengkapi dan menyampaikan dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana beasiswa dan untuk keberangkatan.

- (4) Telah mengikuti pembekalan yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh.
- (5) Dana beasiswa disalurkan setelah Pemerintah Aceh melakukan validasi dan verifikasi atas dokumen yang diajukan oleh penerima beasiswa.
- (6) Penerima beasiswa wajib menandatangani kontrak kesepakatan dengan Pemerintah Aceh sesuai kewenangan yang ditunjuk.

#### Pasal 23

Besaran Beasiswa Umum, Beasiswa Khusus, Beasiswa Program Kerjasama dan Bantuan Biaya Pendidikan untuk setiap Peserta Didik ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh

#### Pasal 24

- (1) Jangka waktu penyaluran beasiswa umum dan beasiswa khusus :
  - a. S1 Dalam negeri dan luar negeri dibiayai selama 4 (empat) tahun kecuali penerima biaya beasiswa calon guru diberikan tambahan beasiswa selama 1 (satu) tahun untuk program sertifikasi guru;
  - b. beasiswa S2 dalam dan luar negeri dibiayai selama 1 sampai 2 (dua) tahun, kecuali penerima beasiswa Negara Mesir dapat dibiayai sampai 4 (empat) tahun;
  - c. beasiswa S3 dalam dan luar negeri dibiayai selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditambah paling banyak 2 (dua) semester;
- (2) Penyaluran dana beasiswa dilakukan untuk 1 (satu) tahun akademik atau 2 (dua) semester tahun ajaran.
- (3) Penyaluran dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada awal tahun akademik dan berlaku untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (4) dalam hal penerima beasiswa tidak dapat menyelesaikan studi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima beasiswa wajib menyelesaikan dengan biaya mandiri atau sumber lainnya.
- (5) penerima beasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak diberikan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dalam bentuk apapun dari Pemerintah Aceh.

#### Pasal 25

Jangka waktu penyaluran beasiswa kerja sama dibiayai berdasarkan perjanjian kerjasama para pihak.

#### Pasal 26

Jangka waktu penyaluran bantuan Biaya Pendidikan S1, S2 dan S3 dalam negeri dan luar negeri diberikan 1 (satu) kali atau dalam jangka waktu tertentu selama masa pendidikan.

### BAB X

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Aceh melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan penerima beasiswa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

(3) Hasil.... / 12

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan Pemerintah Aceh untuk melanjutkan atau menghentikan penyaluran beasiswa.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara :
  - a. penilaian terhadap laporan kemajuan pendidikan.
  - b. visitasi/kunjungan.
- (5) penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Tim terhadap laporan kemajuan pendidikan yang disampaikan oleh penerima beasiswa kepada Pemerintah Aceh melalui BPSDM Aceh pada setiap akhir semester.
- (6) visitasi/kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan apabila diperlukan.

#### Pasal 28

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pemerintah Aceh dapat menghentikan penyaluran beasiswa, apabila penerima beasiswa:

- a. prestasi akademik tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- b. cuti kuliah tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Aceh;
- c. pindah bidang studi atau perguruan tinggi tanpa persetujuan Pemerintah Aceh;
- d. menerima beasiswa dari lembaga lain yang bukan merupakan *cost sharing* dengan pemerintah Aceh;
- e. bekerja tetap;
- f. terbukti melakukan tindakan kriminal; dan
- g. meninggal dunia;

#### Pasal 29

Beasiswa yang telah diberikan kepada penerima beasiswa wajib dikembalikan ke kas daerah apabila:

- a. tidak melaksanakan kewajiban akademik sebagaimana semestinya;
- b. memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan progress akademik; dan
- c. melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

### BAB XI

#### SUMBER DAN PENEMPATAN DANA

#### Pasal 30

- (1) Dana beasiswa dan bantuan biaya pendidikan Pemerintah Aceh dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA); dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh.

### BAB XII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal penerima beasiswa mengalami keadaan darurat (mengancam keselamatan) selama menempuh pendidikan, Pemerintah Aceh memfasilitasi proses evakuasi.

- (2) Mekanisme penyaluran, pembayaran dana beasiswa dan bantuan biaya pendidikan Pemerintah Aceh diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ditetapkan oleh Kepala BPSDM Aceh.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 32

Bagi SKPA yang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran terdapat kegiatan yang terkait dengan Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan pada Tahun Anggaran 2017 dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB XIX

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 33

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM Aceh
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.


##### Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.


Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 9 oktober 2017  
19 muharram 1438

GUBERNUR ACEH,  
  
IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 10 oktober 2017  
20 muharram 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,  


DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 56